BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

S A L I N A N
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

TENTANG

PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA MASA JABATAN 2018-2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 0611/K.BAWASLU/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 telah menetapkan nama-nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan *Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023;*
b. bahwa calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini;

KEDUA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
3. Gubernur Kalimantan Utara;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Utara;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018

KETUA,

ttd.

A B H A N

Disalin sesuai dengan aslinya:
Sekretaris Jenderal,

GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 0644/BAWASLU/SJ/HK.01.01/VIII/2018
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA MASA JABATAN 2018-2023

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
1	2	3	4
1.	1. SYAIFUDIN, S.E.	KABUPATEN BULUNGAN	ANGGOTA
	2. ALI AKBAR, S.T., M.M.		ANGGOTA
	3. AHMAD, S.Pi.		ANGGOTA
2.	1. EUNEKE, S.Pd., M.Hum.	KABUPATEN MALINAU	ANGGOTA
	2. SURIANSYAH, S.H.		ANGGOTA
	3. MUSTAPA, S.Ag.		ANGGOTA
	4. DONNY, S.Th.		ANGGOTA
	5. ALBERT BRAWEN, S.E., M.M.		ANGGOTA
3.	1. MOCHAMMAD YUSRAN, S.E.	KABUPATEN NUNUKAN	ANGGOTA
	2. HARIADI, S.IP.		ANGGOTA
	3. ABD. RAHMAN, S.E.		ANGGOTA
4.	1. CHAERIL, S.E.	KABUPATEN TANA TIDUNG	ANGGOTA

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
1	2	3	4
	2. RAMLI, S.H.		ANGGOTA
	3. RAMSYAH, S.H.		ANGGOTA
5.	1. SULAIMAN, S.H., LL.M	KOTA TARAKAN	ANGGOTA
	2. M. ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn.		ANGGOTA
	3. DIAN ANTARJA, S.Hi.		ANGGOTA

KETUA,

ttd.

A B H A N

Disalin sesuai dengan aslinya:
Sekretaris Jenderal,

GUNAWAN SUSWANTORO